



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah XX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XX, Tempat/tanggal lahir XX 30 April 1985., Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Kantor Keuchik), Status Kawin, Tempat tinggal Jalan XX Jurong Perikanan, Gampong XX, Kecamatan Sukakarya, Kota XX, dan Alamat E-mail ikhsan.ramadhan8484@gmail.com, No. Handpohone 081360068484 yang selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

melawan

Termohon, NIK XX, Tempat/tanggal lahir Mesjid Jaman 02 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat tinggal Gampong XX, Kota XX, Kabupaten XX, No. Handpohone 085270441642 yang selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 181/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 September 2011 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, Kabupaten XX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/11/IX/2011 tanggal 16 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama Menikah serta keduanya bertempat tinggal bersama semula di XX Kecamatan XX Kabupaten XX Propinsi Aceh selama 2 bulan lamanya, kemudian pindah keXX dan tinggal di rumah sewa di Gampong XX, Kecamatan Sukakarya Kota XX selama 1 tahun, lalu Pemohon pindah kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bulan Juli 2012 pulang kerumah orang tua Termohon karena Termohon merasa tidak enak tinggal di XX, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak I, NIK XX, Tempat/ Tanggal lahir XX, 09 Oktober 2012, Jenis kelamin Perempuan berada dalam asuhan Termohon;
- b. Anak II, NIK XX, Tempat/Tanggal lahir XX, 07 Desember 2014, Jenis kelamin Laki-Laki berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan 7 tahun, kemudian pada tahun 2019 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka bernada bicara terlalu tinggi kepada Pemohon, hanya karena hal kecil seperti Pemohon hanya istirahat tidur sebentar Termohon sudah ngomong panjang lebar padahal Pemohon hanya sekali-kali pulang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 Februari 2020 karena Termohon sering bertengkar dengan Pemohon dan termohon juga sering merendahkan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta tidak bersyukur dengan apa yang Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga Termohon selalu merasa tidak cukup dengan apa yang Pemohon berikan dan Termohon juga sering berkata kasar dan sering meminta cerai kepada Pemohon;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota XX Jalan XX, Jurong Perikanan, Gampong XX, Kecamatan Sukakarya, XX dan Gampong XX, Kota XX, Kabupaten XX;

7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, begitu pula Termohon juga telah

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Pemohon dan Termohon, dengan menasehati agar Pemohon bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tidak bersedia dan menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Hakim mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon bernama Dra. Sumarni tetapi proses mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Termohon telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik maka Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara elitigasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa perdamaian dilakukan 2 (dua) kali, pertama pada bulan 12 Desember 2023 dilakukan oleh keuchik, selang seminggu dilakukan perdamaian oleh KUA dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta ibu dan adik Termohon namun kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, selain itu Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon menyatakan bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terkait tentang kewajiban suami yang akan menceraikan isteri, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon yaitu sebagai berikut;

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I binti Teuku Ichsan umur 11 tahun dan Anak II bin Teuku Ichsan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dibayarkan melalui Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa poin 1 (satu) permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 2 (dua) permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 3 (tiga) permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 4 (empat) permohonan Pemohon benar mulai bertengkar sejak tahun 2019 dan benar disebabkan karena Termohon sering bernada tinggi namun ada sebabnya karena Pemohon jarang pulang dari XX, dan tidak benar Termohon marah ketika Pemohon tidur sebentar;
- Bahwa poin 5 (lima) permohonan Pemohon, tidak benar pertengkaran semakin tajam tapi bertengkar seperti biasa hanya saja sering berulang lagi dan selanjutnya benar Termohon sering minta cerai karena Termohon lelah menghadapi Pemohon yang jarang pulang menjenguk Termohon dan anak-anak;
- Bahwa poin 6 (enam) permohonan Pemohon tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang benar pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa poin 7 (tujuh) permohonan Pemohon benar sejak Januari 2024 sampai sekarang tidak diberikan belanja hanya uang megang sejumlah 2 juta;
- Bahwa poin 8 (delapan) permohonan Pemohon tidak benar pernah dilaukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya damai yang pertama oleh kecil Termohon tidak hadir karena dilarang oleh Pemohon dan upaya damai yang kedua oleh KUA Termohon hadir namun tidak berhasil

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika terjadi perceraian Pemohon membayarkan kewajiban Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I binti Teuku Ichsan umur 11 tahun dan Anak II bin Teuku Ichsan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dibayarkan melalui Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak menanggapi lagi dan menyatakan tetap sebagaimana permohonan Pemohon namun Pemohon membenarkan bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Termohon mencukupkan pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Ichsan (Pemohon) Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XX, Provinsi Aceh tanggal 9 Januari 2019, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 89/II/IX/2011 tanggal 16 September 2011 atas nama Teuku Ichsan (Pemohon) dan Maya Sari (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, Provinsi Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Gampong Perikanan, Kecamatan Suka Karya, Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota XX di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah, Saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon tinggal di XX dan Termohon tinggal di Beureunun;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Cut Putro umur 11 tahun dan Teuku Rayyan umur 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi pernah sesekali datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Beureunun jika ada acara keluarga;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah sekali menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon ke XX terakhir kali waktu orang tua Pemohon meninggal dunia pada bulan Agustus 2023, waktu itu mereka masih bersama;
- Bahwa setelah meninggal dunia orang tua Pemohon, Saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon bersama;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan slta, pekerjaan Wiraswasta/jabatan Kepling, tempat tinggal di Gampong Perikanan, Kecamatan Suka Karya, Kota XX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon tinggal di XX dan Termohon tinggal di Beureunun atas kesepakatan mereka berdua bukan karena ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Cut Putro dan Teuku Rayyan keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi masalah dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2023 atas dasar laporan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan ke Saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan supaya mereka melaksanakan mediasi;
- Bahwa setahu Saksi sebulan setelah Pemohon melaporkan masalah rumah tangganya kepada Saksi, Termohon juga mendatangi Saksi dan menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa Saksi terakhir kali Saksi melihat Pemohon dan Termohon bersama waktu ibu Pemohon meninggal dunia di XX sekitar bulan Agustus 2023 setelah itu Saksi tidak pernah melihat mereka bersama lagi;
- Bahwa Saksi sekitar bulan Januari 2024 pernah diupayakan damai oleh keuchik Gampong Kota Bawah Timur, Kecamatan Suka Karya Kota XX tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan Saksi lain di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan keberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XX, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, bahkan telah pula dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Dra. Sumarni selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah XX sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai dari Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil serta tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon pada pokoknya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan karena sikap Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon melainkan karena ulah Pemohon yang jarang pulang kepada Termohon dan anak-anak sebagaimana selengkapnya Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan di depan Majelis Hakim telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengakuan yang disampaikan di depan hakim di persidangan merupakan bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikan sumpah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara jo 311 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun Saksi pernah mendapatkan laporan dari Pemohon dan Termohon yang menyampaikan bahwa rumah tangga mereka telah bermasalah dan tidak cocok lagi, selain itu Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi sejak sekitar akhir tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang terdekat dengan Pemohon, di persidangan Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi pertama tentang pertengkaran dan keterangan Saksi-saksi tentang upaya damai yang dilakukan untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga keterangan tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon yang dihadirkan di persidangan, tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, *in casu* Saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi tentang upaya damai dan pisah tempat tinggal yang terjadi

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak didahului dengan adanya sengketa begitu juga dengan pisah tempat tinggal, bahwa seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal kecuali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon dan mengakibatkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, Pemohon tidak pulang-pulang lagi kepada Termohon;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh keluarga di luar persidangan maupun oleh Majelis Hakim dan mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami sudah tidak mau bersatu lagi membina rumah tangga, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan di persidangan tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali dan telah pula terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka solusi dalam masalah menyelesaikan masalah tersebut adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menerima hak dan menjalankan kewajiban selaku suami isteri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sedangkan Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sejalan dengan firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* terhadap Termohon di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesediaanya memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I binti Teuku Ichsan umur 11 tahun dan Anak II bin Teuku Ichsan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon membayarkan hak-hak Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan telah disetujui oleh Termohon sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu membuat pertimbangan khusus tentang hal tersebut, selanjutnya menetapkan sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon walaupun telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon namun dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan persentase kenaikan nafkah anak tersebut disesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan anak-anak seiring dengan bertambahnya usia anak tentu akan bertambah pula kebutuhan anak-anak tersebut juga dikaitkan dengan semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok, maka beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana nominal yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I binti Teuku Ichsan umur 11 tahun dan Anak II bin Teuku Ichsan umur 10 tahun sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dibayarkan melalui Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) amar putusan ini kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam poin 4 (empat) amar putusan ini setiap bulannya melalui Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.500,- (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Heni Nurliana, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Rita Nurtini, M.H.** dan **Hj. Murniati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marlaini, S.H.I, M.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.H.

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlaini, S.H.I, M.Ag.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	70.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp.	10.500,-
- Panggilan	: Rp	17.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	167.500,-

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor : 181/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal. 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)